



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Siswadi Alias Adi Bin Sugito;
2. Tempat lahir : Merbau Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Desa Sibuk Kec. Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala;
2. Tempat lahir : Sukamandi Hulu, Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 26 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Salembaran Jaya Kel. Salembaran Jaya Kec. Kosambi Kab. Tangerang Provinsi Banten atau Jl. Sukamandi Hulu Ke. Pagar Jati Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I Siswadi Alias Adi Bin Sugito dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I SISWADI ALIAS ADI BIN SUGITO dan Terdakwa II JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 ke 5 KUHPidana (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SISWADI ALIAS ADI BIN SUGITO dan Terdakwa II JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA berupa pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin : 4D34T – K68473, An. Rahmat Syaparudin;



- 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin : 4D34T – K68473;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 9485 EJ warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor mesin: 4D34T – K68473. (Dikembalikan kepada saksi Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang);
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan berketetapan pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **I Siswadi alias Adi Bin Sugito** dan Terdakwa **II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 diketahui sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito bersama dengan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala berangkat dari rumah kontrakan



menuju rumah target yang berada di Jl. Soekarno Hatta – Bukit Kayu Kapur dengan menggunakan sepeda motor Scoopy sesampai di rumah target Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito bersama Terdakwa Joko Sagala anak dari Juspiker Sagala mengecek situasi ke depan rumah target melihat apakah pemiliknya sudah tidur atau belum setelah situasi sudah aman, Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala menunggu disepeda motor dipinggir jalan sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito langsung membuka pintu dan menghidupkan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara merusak pintu mobil dan merusak kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah ditipiskan lalu memotong kabel Rem dengan menggunakan Tang Potong. Selanjutnya mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut langsung di bawa ke Ujung Tanjung – Rohil untuk bertemu dan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel kepada Sdr. Nando (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), setelah Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut terjual Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala mendapat bagian dari Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin : 4D34TK68473 tersebut tidak ada meminta izin Kepada Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 ke 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **I Siswadi alias Adi Bin Sugito** dan Terdakwa **II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 diketahui sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Soekarno



Hatta RT.005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan Terdakwadengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito bersama dengan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala berangkat dari rumah kontrakan menuju rumah target yang berada di Jl. Soekarno Hatta – Bukit Kayu Kapur dengan menggunakan sepeda motor Scoopy sesampai di rumah target Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito bersama Terdakwa Joko Sagala anak dari Juspiker Sagala mengecek situasi ke depan rumah target melihat apakah pemiliknya sudah tidur atau belum setelah situasi sudah aman, Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala menunggu disepeda motor dipinggir jalan sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito langsung membuka pintu dan menghidupkan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara merusak pintu mobil dan merusak kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah ditipiskan lalu memotong kabel Rem dengan menggunakan Tang Potong. Selanjutnya mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut langsung di bawa ke Ujung Tanjung – Rohil untuk bertemu dan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel kepada Sdr. Nando (DPO) seharga Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), setelah Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut terjual Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala mendapat bagian dari Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan nomor Rangka : MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin : 4D34TK68473



tersebut tidak ada meminta izin Kepada Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan sopir truk Mitsubishi Colt Diesel Diesel BM 8135 RF warna kuning, yang hilang yang diketahuinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa awalnya saksi sepulang dari Duri pada hari Jum"at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 16.00 wib, dan memarkirkan truk tersebut didepan rumah orang tua saksi di jl. Jl. Soekarno Hatta;
- Bahwa saksi baru mengetahui keesokan harinya sekira jam 06.00 pagi dari informasi kakak kandung saksi bernama SUJUD bahwa mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan dan menghubungi Sdr. SUKARMAN selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, dan oleh Sdr. SUKARMAN memerintahkan kepada saksi agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dan membenarkannya;
- Bahwa kemudian Polisi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut di Desa Mahato Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir lalu menangkap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, namun memakai kunci palsu karena kunci kontak mobil tersebut tersimpan dalam rumah orang tua saksi;



- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, Sdr. SUKARMAN selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut mengalami kerugian Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa menurut pihak kepolisian yang mengambil truk tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ketika mengambil truk tersebut tidak ada ijin atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pemilik mobil truk tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan;

2. Riko Wardani Bin Jumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini ialah pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 diketahui sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning;
- Bahwa sebelumnya truk tersebut pada hari Jumat sekira pukul 16.00 WIB, Saksi AGUS SUSANTO memarkir truk tersebut di halaman depan rumah orang tuanya yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa karena saksi sebagai kemek telah melakukan pengecekan pada malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, dan saat itu truk tersebut masih ada terparkir, namun pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WIB, truk tersebut sudah tidak berada di halaman depan rumah orang Saksi AGUS SUSANTO tempat truk tersebut diparkir;
- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SUSANTO menghubungi Sdr. SUKARMAN selaku pemilik mobil truk tersebut dan oleh Sdr. SUKARMAN memerintahkan kepada saksi AGUS SUSANTO agar melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa kemudian Polisi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut di Desa Mahato Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir lalu menangkap para Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, namun memakai kunci palsu karena kunci kontak mobil tersebut tersimpan dalam rumah orang tua saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, Sdr. SUKARMAN selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut mengalami kerugian Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diajukan dipersidangan dan membenarkannya;
- Bahwa para terdakwa Ketika mengambil truk tersebut tidak ada ijin atau meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pemilik mobil truk tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Siswadi Alias Adi Bin Sugito;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengajak Terdakwa II Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala dan sepakat untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk dan berangkat dari rumah kontrakan menuju rumah target yang berada di Jl. Soekarno Hatta – Bukit Kayu Kapur dengan menggunakan sepeda motor Scoopy sesampai di rumah target Terdakwa bersama Terdakwa II Joko Sagala mengecek situasi ke depan rumah;
- Bahwa setelah situasi sudah aman Terdakwa langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II Joko Sagala menunggu disepeda motor dipinggir jalan sambil memantau situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka pintu dan menghidupkan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan cara merusak pintu mobil dan merusak kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah ditipiskan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa selanjutnya terdakwa memotong kabel Rem dengan menggunakan Tang Potong. Selanjutnya mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut langsung di bawa ke Ujung Tanjung – Rohil untuk bertemu dan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel kepada Sdr. Nando (DPO) seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa II Joko Sagala sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) bagian terdakwa dan telah habis digunakan untuk bayar hutang dan keperluan terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut tidak ada meminta izin Kepada Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa I Siswandi ditahan dalam perkara lain karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk ditempat dan waktu yang berlainan dengan perkara ini
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Terdakwa II. Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah mengambil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning Bersama Terdakwa II Siswandi;
- Bahwa benar awalnya dari Terdakwa I mengajak Terdakwa mencari mobil truk untuk dicuri, kemudian pada malam itu sekira pukul 01.00 Wib berangkat dari rumah kontrakan, Terdakwa I, terdakwa dibonceng oleh Terdakwa dengan menggugakan sepeda motor Scoopy milik Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 WIB ketika melewati Jalan Soekarno Hatta, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning yang diparkir di halaman rumah dekat dengan jalan raya lalu terdakwa I menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Siswandi melihat kondisi disekitar tempat tersebut lalu terdakwa I mendekati truk yang sedang diparkir sedangkan terdakwa bertugas memantau keadaan disekitarnya, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 341/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I membuka pintu mobil dengan memakai kunci L dan menghidupkan mesin dengan memakai kunci L kemudian Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Desa Mahato dan Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan memakai sepeda motor;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut, kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. NANDO melalui handphone yang akhirnya disepakati bertemu di salah satu warung kopi di Desa Mahato;
- Bahwa setelah sampai di Desa Mahato, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa I menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut kepada Sdr. NANDO dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa I memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut kepada Terdakwa II sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning tersebut yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), semuanya telah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah menawarkan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473 an. Rahmat Syafarudin;
2. 2 (dua) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473;



3. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I Siswadi Alias Adi Bin Sugito mengajak Terdakwa II Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala untuk mengambil mobil truk dan terdakwa II mengiakan ajakan terdakwa I selanjutnya setelah sepakat para terdakwa berangkat dari rumah kontrakan menuju rumah target yang berada di Jl. Soekarno Hatta – Bukit Kayu Kapur dengan menggunakan sepeda motor Scoopy sesampai di rumah target Terdakwa I Siswadi alias adi bin sugito bersama Terdakwa I Joko Sagala anak dari Juspiker Sagala mengecek situasi ke depan rumah target dan melihat situasi disekitar;
- Bahwa benar setelah situasi aman Terdakwa I Siswadi alias adi bin sugito langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala menunggu disepeda motor dipinggir jalan sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa I Siswadi alias adi bin sugito langsung mendekati mobil truk tersebut lalu membuka pintu dengan menggunakan kunci L yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan kemudian terdakwa I masuk kedalam mobil truk tersebut dan menghidupkan mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I membuka dan menghidupkan mobil truk tersebut dengan cara merusak pintu mobil dan merusak kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut dengan menggunakan kunci L yang ujungnya sudah ditipiskan lalu memotong kabel Rem dengan menggunakan Tang Potong. Selanjutnya mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut langsung di bawa ke Ujung Tanjung – Rohil selanjutnya terdakwa I menelpon sdr. Nando (DPO) untuk bertemu dan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel kepada Sdr. Nando dan sepakat dengan seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut terjual Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala mendapat bagian dari Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Siswadi Alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso dan saksi Riko bahwa mobil truk tersebut hilang antara pukul 22.00 wib sampai dengan paginya pukul 06.00 wib. dan saat itu monil truk dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar terdakwa I Siswandi ditahan dalam perkara lain karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk ditempat dan waktu yang berlainan dengan perkara ini;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin Kepada Saksi Korban Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang untuk mengambil mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian ;
2. di waktu malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan atau izin dari orang yang berhak ;
3. yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

ad.1 Unsur Pencurian :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan memenuhi “pencurian” haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

a. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa



Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama **SISWADI ALIAS ADI BIN SUGITO** dan **JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA**, sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa I **SISWADI ALIAS ADI BIN SUGITO** dan Terdakwa II **JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA** identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

b. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain” yaitu mengambil suatu barang untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula dan barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib bertempat Jl. Soekarno Hatta RT.005 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai telah mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning yang kemudian mobil truk tersebut ke daerah Ujung Tanjung – Rohil, padahal ternyata berdasarkan keterangan saksi Agus Santoso dan saksi Riko serta pengakuan para Terdakwa sendiri di persidangan, seluruh mobil truk tersebut yang diambil oleh paraTerdakwa adalah milik dari Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang dan sama sekali bukan milik dari para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas sehingga dengan demikian unsur “**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/ milik orang lain**” telah terpenuhi ;

c. Unsur “dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hak” ;



Menimbang, bahwa Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adalah pelaku secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dihendaki olehnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning adalah milik dari Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa mengakui bahwa setelah mobil truk tersebut berada dalam kekuasaan para terdakwa dan dibawanya ke daerah Tanjung – Rohil lalu terdakwa I I Siswadi alias adi bin sugito menelpon sdr. Nando (DPO) untuk bertemu dan menjual Mobil Mitsubishi Colt Diesel kepada Sdr. Nando dan sepakat dengan seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah Mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut terjual Terdakwa Joko Sagala Anak dari Juspiker Sagala mendapat bagian dari Terdakwa Siswadi alias adi bin sugito sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan mobil truk tersebut habis dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mengakui mengambil mobil truk tersebut tujuannya untuk dijual dan uang hasil penjualannya untuk membayar hutang dan kebutuhan lainnya para terdakwa dan diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang yang berarti Terdakwa tidak memiliki alas hak apapun yang dibenarkan hukum atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil truk tersebut yang diambil diparkiran depan rumah orang tua saksi Agus, lalu menjualnya kepada sdr. Nando (DPO) dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memnuhi kebutuhan para terdakwa menunjukkan bahwa para Terdakwa berbuat seakan-akan mobil truk yang diambilnya itu seolah-olah adalah miliknya sendiri, padahal pada faktanya mobil truk Colt Disel tersebut adalah milik dari Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang dan diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan maupun izin dari Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang selaku pemilik barang, sehingga dengan demikian jelas unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama

Menimbang, bahwa mengenai Unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama**”, menurut R. SOESILO dalam buku berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau



lebih” adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Selanjutnya sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di atas, telah ternyata bahwa para Terdakwa dengan pengakuannya di persidangan dalam upaya mengambil 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel itu tidaklah dilakukannya sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama antara **Terdakwa I SISWADI ALIAS ADI BIN SUGITO dan Terdakwa II JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA** saling berbagi tugas dimana terdakwa I Siswadi bertugas sebagai eksekutor yang dengan berbekal kunci L yang sudah dipersiapkan yakni dengan cara merusak kunci pintu mobil dan kunci kontak sehingga dengan mudah terdakwa I mengambil mobil truk tersebut sedangkan terdakwa II Joko berdiri menjaga situasi dilingkungan sekitar, **sehingga** perbuatan para Terdakwa dimaksud adalah bagian dari rangkaian peristiwa utuh yang ada dalam mengambil mobil truk Colt Diesel milik dari sdr. Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang, yang dibuktikan dengan adanya pelaku yang menyiapkan peralatan untuk merusak kunci pintu dan kunci kontak mobil truk tersebut dan akhirnya tiba peran masing-masing Terdakwa hingga kemudian dapat membawa pergi mobil truk tersebut, sehingga dengan rangkaian kejadian ini jelas unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan jalan membongkar, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim akan memberikan penekanan pertimbangan pada kriteria “merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan para Terdakwa di persidangan dan telah sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa untuk dapat mengambil mobil truk tersebut yang diparkir Jl. Sukarno Hatta depan rumah orang tua saksi Agus adalah terlebih dahulu dengan cara merusak yakni memasukan ujung kunci leter L yang ujungnya telah



ditipiskan ditekan dengan paksa kedalam lobang kunci pintu mobil truk tersebut sehingga kunci dapat terbuka selanjutnya begitu juga kunci L tersebut digunakan terdakwa I untuk menyalakan mobil dengan cara yang sama sehingga mibil tersebut dapat distater dan mesin mobil truk tersebut menyala yang selanjutnya terdakwa I membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel tersebut langsung di bawa ke Ujung Tanjung – Rohil sedangkan terdakwa II mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I JOKO SAGALA;

Menimbang, bahwa merdasarkan uraian pertimbangan diatas, sehingga dengan demikian sebagaimana uraian kejadian dimaksud Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa patut dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa secara nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Khusus Terdakwa I merupakan aktor intelktual serta lebih besar dari hasil kejahatannya dan juga ditahan dalam perkara lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



- Sebagian barang hasil tindak pidana masih dapat dikembalikan kepada korban sehingga mengurangi kerugian yang diderita oleh korban;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta kenyataan dipersidangan sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa I lebih tinggi dari pada terdakwa II dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Siswadi alias Adi Bin Sugito merupakan actor intelektual atas pencurian 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning adalah milik dari Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;
- Bahwa terdakwa I Siswadi alias Adi Bin Sugito merupakan pelaku utama yang mengajak dan merencanakan mengambil (pencurian) terhadap barang;
- Bahwa benar terdakwa I Siswadi ditahan dalam perkara lain karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil truk ditempat dan waktu yang berlainan;
- Bahwa yang berinisiatif menjual barang curian adalah terdakwa Siswadi dan dari hasil penjualan barang curian Terdakwa I Siswadi alias Adi Bin Sugito mendapatkan lebih banyak daripada terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA telah ditahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II JOKO SAGALA ANAK DARI JUSPIKER SAGALA serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan di kemudian hari, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tentang barang bukti, maka terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473 an. Rahmat Syafarudin;



- 2 (dua) buah kunci kontak mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel nopol BM 8135 RF warna kuning dengan nomor rangka MHMFE74P5EK129012, nomor mesin 4D34T-K68473;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo serta oleh karena terbukti merupakan barang yang diambil para Terdakwa adalah milik Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang, maka seharusnya untuk dikembalikan kepada Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Siswadi alias Adi Bin Sugito dan Terdakwa II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Siswadi alias Adi Bin Sugito** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan untuk **terdakwa II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa II Joko Sagala Anak Dari Juspiker Sagala** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin:4D34T-K68473, An. Rahmat Syaparudin;



- 2 (dua) buah kunci kontak Mobil Mitsubishi Colt Diesel BM 8135 RF warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor Mesin : 4D34T – K68473;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 9485 EJ warna kuning dengan Nomor Rangka MHMFE74P5EK129012, Nomor mesin: 4D34T – K68473;

Dikembalikan kepada saksi Sukarman Bin (Alm) H. Andi Momang;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Tahir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Relson Mulyadi Nababan, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Muhammad Tahir, S.H..

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Panitera Pengganti,

Abbas